

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA MULAI MASA KERAJAAN ISLAM SAMPAI DENGAN ERA REFORMASI

Rahmatulla¹, Abd. Rahman², Qadir Gassing³
rahmatullahmesir86@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id²,
qadir.gassng@gmail.com³
UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan aturan hukum Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan Al Quran dan Hadits. Oleh karena itu memegang peranan penting dalam masyarakat karena mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Perkembangan hukum Islam sendiri di Indonesia telah melalui beberapa tahapan atau periode dalam upaya mentransformasikan hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan. Mulai dari Kerajaan Islam, kolonialisme, kemerdekaan, reformasi hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam masuk ke Indonesia dari masa ke masa.

Kata kunci: Hukum Islam, Indonesia, Masa.

ABSTRACT

Islamic law is the legal rules of Allah SWT, which were conveyed through the Prophet Muhammad SAW. Which relies on the Koran and Hadith. So it has an important role to play in society, because it covers various aspects of social life. The development of Islamic law itself in Indonesia has gone through several phases or periods in an effort to transform Islamic law into statutory regulations. Starting from the Islamic kingdom, colonialism, independence and reform until now. The aim of this research is to see how Islamic law has entered Indonesia from time to time.

Keywords: Islamic Law, indonesia, period.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan aturan atau petunjuk Allah SWT. Hal ini disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Bagi umat manusia, khususnya umatnya, mencakup baik kaidah hukum yang berupa akidah (keyakinan) maupun kaidah hukum yang berkaitan dengan amalia (perilaku). Hal ini berdasarkan Al Quran dan Hadits.

Indonesia telah menjadi negara yang dinamis sejak Islam masuk pada abad ke-7 Masehi dan semakin meluas pada abad ke-13 Masehi. Islam telah berhasil merambah dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dan mengukuhkannya sebagai agama utama masyarakat Indonesia. Pada dimensi Amalia, sebagian tradisi atau adat istiadat masyarakat di beberapa daerah menganggap ajaran Islam sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi bagian dari kehidupan budaya dan sosial masyarakat.

Namun penerapan hukum syariah di setiap daerah dan kerajaan berbeda-beda antar waktu dan tempat. Sejak zaman Kerajaan Islam dan masa penjajahan, hukum Islam yang diterapkan terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, seperti kitab-kitab fikih, naskah kuno, arsip kolonial, dan karya-karya ilmiah terkait hukum Islam di Indonesia. Data dianalisis dengan metode interpretatif untuk

memahami makna dan konteks historisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam Masa Kerajaan Islam

1. Kerajaan Samudra Pasai

Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 dan menjadi tonggak sejarah awal berdirinya Kerajaan Islam di Indonesia saat itu. Kerajaan tersebut merupakan hasil proses Islamisasi wilayah pesisir yang telah banyak dikunjungi para pedagang muslim asing sejak abad ketujuh Masehi. Menurut Ibnu Batutah, kerajaan ini sangat militan dalam mengislamkan Pulau Jawa dan Malaka. Mazhab fiqh yang berkembang di Kerajaan Samudera Pasai pada masa itu adalah mazhab Imam Syafi'i yang masih dikenal luas di Indonesia.

2. Kerajaan Aceh

Pada sekitar tahun 1512 M atau sekitar abad ke-14, Bangsa Portugis menjajah kerajaan Samudera Pasai, dan ibu kotanya adalah Bandar Aceh Bengawan. Sejarah Aceh mencatat banyak kemajuan dari tahun 1496 hingga 1903, diantaranya yaitu:

- a. Kemampuan untuk membangun sistem pendidikan militer dan pusat penelitian ilmu pengetahuan
- b. Kemampuan dalam perjuangan melawan imperialisme negara Eropa.
- c. Kemampuan terhadap sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis.
- d. Kemampuan dalam hal diplomatik.
- e. Kemampuan untuk membangun pusat penelitian ilmu pengetahuan.

Selain itu, Aceh juga berhasil dalam kerjasama militer dengan Turki dan Italia. Pada saat itu, dia menganut mazhab Imam Syafi'i, yang kemudian tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pada masa kerajaan Aceh, ada Kitab Siratul Musthaqim yang ditulis oleh ulama besar Nuruddin Arraini. Ini digunakan untuk menyebarkan Islam dan dijadikan pedoman bagi para guru agama.

3. Kerajaan Demak

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam berikutnya. Rajanya adalah Raden Patah, dan kesultannya memiliki qadhi yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Kerajaan Demak kalah dalam hukum, jadi mereka membuat "Salokantara", buku undang-undang yang mengatur pelaksanaan hukum.

4. Kerajaan Mataram

Didirikan oleh Sutawijaya dan kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Selama pemerintahan Sultan Agung ini, hukum Islam mulai berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh perubahan dalam struktur tata hukum kerajaan yang menangani masalah yang dianggap mengancam keamanan kerajaan.

Pada masa transisi kekuasaan di pemerintahan Sultan Agung, terjadi konflik antara Kerajaan Mataram dan VOC, yang disebabkan oleh pengaruh VOC yang berbasis di Batavia saat itu. Konflik ini akhirnya diselesaikan dengan pembagian wilayah Mataram pada tahun 1755 menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pembagian wilayah ini diresmikan dalam "Perjanjian Giyanti", yang disertai dengan penandatanganan sebagai bukti sah pembagian tersebut. Dengan bukti tersebut, era Kerajaan Mataram berakhir sebagai satu kesatuan wilayah dengan kemakmuran geografis dan politik.

5. Kerajaan Cirebon

Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Cirebon. Menurut Tome Peres, Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M, dan Syarif Hidayat, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, adalah pendiri kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon memiliki kemampuan untuk mengembangkan hukum Islam dengan baik, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Hukum Islam di kerajaan ini berkembang dengan sangat cepat di bawah kepemimpinan Fatahillah, seorang wali sango. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menggantikan hukum Jawa kuno sebagai hukum asli yang diterapkan oleh penduduk setempat pada masa kerajaan Cirebon.

6. Kerajaan Banten

Kerajaan Islam Banten di Indonesia memiliki hubungan dengan kerajaan Aceh, yang disebut sebagai "Serambi Mekah", dan kerajaan Mughal India. Pada saat itu, Banten digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan barang dari luar negeri. Pada masa Kesultanan Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa), para ulama dianggap memiliki peran yang sangat besar dalam menerapkan hukum Islam di tengah masyarakat.

Selain itu, pada masa itu ada Qadhi yang bertugas menegakkan hukum Islam, seperti hudud, dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Kerajaan Banten dianggap memiliki hukum Islam yang paling ketat pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Bahkan hukum potong tangan diberlakukan untuk pencurian. Jika seseorang mencuri lagi, tangan kanannya akan dipotong, dan tangan kirinya akan dipotong lagi dan seterusnya.

7. Kerajaan Tuban

Kerajaan Tuban lokasinya berada di utara Jawa Timur, karena keadaan geografisnya, sehingga Tuban dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan Gresik. Meskipun demikian, diduga bahwa Tuban telah menjadi tempat penguasa-penguasa yang kuat sejak zaman dahulu. Akibatnya, Tuban menjadi kota yang terkenal dan penting di pantai utara Jawa Timur. Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Khatib Ngampel Surabaya, adalah salah satu ulama yang muncul di Tuban. Sekitar abad ke-17 dan ke-18, kota Tuban dianggap tidak penting secara ekonomi dan politik. Namun demikian, kota Tuban masih dianggap sebagai tempat tinggal para ulama penting, termasuk Haji Ahmad Mustaqim, yang kemudian dicatat dalam karya Jawa yang disebut Serat Cabolek.

8. Kerajaan Ternate dan Tidore

Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ke-18. Hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubah menjadi syariat Islam. Syariat Islam kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan. Islam juga menjadi agama kerajaan resmi di Ternate selama pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Dia berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dan meminta para ulama untuk bergabung, yang kemudian diikuti oleh beberapa kerajaan lain di Maluku. Selain itu, beliau juga mendirikan madrasah di Ternate untuk mengajarkan orang-orang di sana agama Islam.

Menjelang tahun 1660 Ternate dan Tidore menaklukkan VOC. Hal ini juga terjadi ketika Belanda dan Inggris datang ke Indonesia untuk menjajahnya, tetapi Indonesia berhasil mengalahkan mereka. Sultan Saifuddin memimpin Kerajaan Tidore dari tahun 1657 hingga 1689, berhasil menolak VOC yang ingin menguasai wilayahnya. Selama pemerintahan Sultan Saifuddin, hukum Islam telah diterapkan di Tidore, termasuk hukum perdata dan pidana, seperti hudud dan ta'zir, untuk mereka yang melanggar hukum Islam.

9. Kerajaan Sulawesi

Pada tanggal 22 September 1605 (Jumat, 9 Jumadil Awal 1014 H), Raja Tallo yang ke-VII bernama Malingkang Daeng Manyonri', juga merupakan mangkubumi pertama

Kerajaan Gowa, yang memeluk Islam dan menerima nama Islam Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Gowa ke-14, I Manga'ranggi Daeng Manrabia, juga memeluk Islam dan menerima nama Islam Sultan Alauddin.

Kedua raja ini memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengundang guru agama dari Kota Tengah, Minangkabau yang berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Sultan Alauddin mengeluarkan dekrit pada 9 November 1607 di hadapan jamaah salat Jumat yang menyatakan bahwa Kerajaan Gowa adalah kerajaan Islam dan menjadi pusat Keislaman di Sulawesi Selatan.

Kemudian datang tiga mubalig, yang disebut Dato'ri Bandang (Abdullah Makmur alias Khatib Tunggal), Dato'ri Pattimang (Sulaiman alias Khatib Sulung), dan Dato'ri Tiro (Abdul Jawad alias Khatib Bungsu). Ketiga mubalig ini memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Proses ini dimulai pada abad ke-17 dan dapat mengubah bagian-bagian dari "Pangngadakkan (Makassar) atau Pangngaderreng (Bugis). Ini menyebabkan bagian-bagian kehidupan sosial budaya orang Makassar, Bugis, Mandar, dan lain-lain memperoleh dan mendapatkan warna baru.

Pangadakkang/Pangngaderreng adalah sistem pranata sosial orang Bugis/Makassar yang berisi kitab undang-undang dasar tertinggi. Sistem paranata sosial ini sudah ada sejak lama dalam kehidupan orang Bugis dan Makassar. Sebelum kedatangan Islam, Pangngadakkan terdiri dari empat komponen: Ade' (Adat istiadat), Rapang (Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan), Wari' (Sitem protokoler kerajaan), dan Bicara. Setelah Islam diakui sebagai agama kerajaan di Sulawesi, satu sendi tambahan muncul, yaitu Sara', atau syariat Islam.

Dengan demikian urusan agama dan adat budaya terpisah diantara keduanya. Karena, keduanya saling berkaitan atau beriringan, adat tetap taat kepada ajaran (syariat) Islam, sehingga syariat Islam tetap bertoleransi kepada adat sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan syariat Islam. Karena syariat Islam telah masuk ke dalam sistem kerajaan, maka syariat Islam tetap bertoleransi kepada adat. Ada beberapa contoh penerapan syariat Islam dalam undang-undang Pangngadakkan/Pangngaderreng dapat dilihat diantaranya:

- 1) Perzinahan: Pada wanita atau pria yang berzina setelah menikah, yang dihukum dalam Islam dengan dirajam dan kemudian ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar laut, jika yang berzina adalah pria atau wanita lajang.
- 2) Kawin lari (silariang): Apabila sepasang pemuda-pemudi, bila ditemukan dirumah maka imam yang akan menikahkan mereka menurut syariat Islam. Bila ditemukan diluar rumah, Imam berhak menghukumnya sesuai ketentuan adat karena berada dibawa wilayah otonomi adat.
- 3) Wanita dalam menerima tamu (safar) dan berpakaian: Dalam Bugis-Makassar, istilah mahram diterjemahkan masiri'na (diadopsi dari budaya siri) yang berfungsi menjaga dan melindungi nama dan harkat perempuan. Didalam rumah, wanita dilarang menerima tamu laki-laki. Begitu pula bila bepergian, dia harus dikawal oleh (mahram) dan juga selalu menggunakan dua sarung, satu diikat dipinggang dan satunya lagi dipakai menutup kepala (berkerudung). Begitu juga dalam pakain adat Gowa, sebelum Islam sudah dikenal pakain Baju Bodo (baju yang lengannya pendek), lalu setelah Islam menjadi agama Kerajaan Gowa, maka Baju Bodo diganti menjadi Baju Labbu.

B. Hukum Islam di Masa Penjajahan

1. Masa Belanda

Hukum Islam berkembang di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dilihat dalam dua bentuk;

- a) Pertama, Belanda memberikan toleransi kepada VOC, yang memungkinkan perkembangan hukum Islam.
- b) Kedua, Belanda mencoba memaksakan hukum Islam dengan hukum adat.

Berbagai teori muncul tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia ini, dan teori-teori ini seringkali tidak sejalan satu sama lain. Teori *reception in complex*, teori *reception*, dan teori *reception a contrario*. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan upaya sistemik untuk mewujudkan teori penerimaan ini dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam.;

- Tidak memasukan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana.
- Menghapuskan ajaran Islam tentang hukum perkawinan dan kewarisan di bidang tata negara.
- Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Perubahan belum dimulai pada zaman Daendels. Di masa itu muncul pendapat bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang Jawa. Akibatnya, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan bahwa otoritas pemerintah Belanda harus mengakui hak penghulu orang Jawa untuk memutuskan masalah seperti tanah dan perkawinan..

2. Masa Jepang

Pemerintah Jepang segera memberlakukan sejumlah peraturan setelah Jendral Ter Poorten menyatakan kekalahan tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk wilayah Selatan pada tanggal 8 Maret 1942. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang memberikan Pemerintah Jepang wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Tidak diragukan lagi, ketidakpastian terbaru ini berkaitan dengan keberlangsungan hukum Islam dan keadaan terakhir selama pendudukan Belanda.

Namun, pemerintah kolonial Jepang terus menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik simpati masyarakat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- 2) Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin dan di kelola oleh bangsa Indonesia sendiri.
- 3) Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- 4) Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1945.
- 5) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA (Pembela Tanah Air).
- 6) Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk memberikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam selama masa kolonial Jepang di Tanah Air hampir tidak berubah. Namun demikian, era kolonial Jepang memberi para pemimpin Islam pengalaman baru dalam mengatur masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso

menyatakan bahwa "Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam."Ketika pasukan Jepang tiba di Indonesia, mereka menyadari kekuatan Islam yang dapat mereka manfaatkan".

C. Hukum Islam Masa Kemerdekaan

Hukum Islam selama Masa Kemerdekaan dari Revolusi hingga Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1950 Indonesia mengalami masa-masa revolusi dari tahun 1945 hingga 1950, hampir lima tahun setelah mendapatkan kemerdekaan. Saat sekutu mengalahkan Jepang, Belanda ingin kembali menjajah kepulauan Nusantara. Belanda memenangkan beberapa pertempuran dan memperoleh beberapa wilayah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan negara-negara kecil untuk mengepung Republik Indonesia. Setelah itu, berbagai perjanjian dibuat, dan tidak lama setelah Linggarjati, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dibuat pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berlakunya Konstitusi RIS, UUD 1945 menjadi konstitusi Republik Indonesia, satu dari 16 bagian negara (RIS) Republik Indonesia Serikat.

a. Masa Orde Lama (1945-1965)

Dengan melihat perjalanan sejarah yang ada setelah kemerdekaan, kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum Islam semakin meningkat. Perjuangan mereka untuk hukum Islam tidak hanya terbatas pada pengakuan hukum Islam sebagai sistem hukum yang berfungsi di masyarakat, tetapi juga mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu legalisasi dan peraturan.

Mereka ingin hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional secara formal, bukan hanya sebagai substansinya. Piagam Jakarta, yang ditetapkan pada 22 Juni 1945, berisi sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya", menunjukkan fenomena ini pertama kali muncul. Setelah 18 Agustus 1945, perjuangan untuk undang-undang hukum Islam mulai meredup setelah kelompok Islam yang sukses tidak dapat mempertahankan tujuh kata terakhir dari polarisasi dasar Negara. Sulit untuk memasukkan hukum Islam ke dalam konstitusi negara jika tidak ada tujuh kata tersebut.

Semangat untuk mempertahankan keberadaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan terus diupayakan melalui beberapa teori sebagai bentuk penolakan terhadap teori *receptie*. Ada tiga teori utama yang muncul:

- a) Teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Qur'an dan al-Hadits. Hazairin menyebut teori ini sebagai teori *iblis*.
- b) Teori *receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, sedangkan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama.
- c) Teori *eksistensi*, yang dikemukakan oleh Ihtjanto. Teori ini sebenarnya hanya mempertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional.

Menurut teori *eksistensi*, hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Telah menjadi bagian integral dari hukum Nasional;
- 2) Telah diakui oleh hukum nasional dengan kemandirian dan kewibawaanya, serta diberikan status sebagai hukum nasional;
- 3) Norma hukum Islam berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan hukum nasional;

4) Berperan sebagai bahan utama dan sumber hukum Nasional.

Namun, dapat dikatakan bahwa pada masa orde lama, posisi hukum Islam tidak lebih baik dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Pandangan Soekarno terhadap Islam tampak sangat sekuler. Meskipun pada awal berdirinya negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menerima dan menyetujui Piagam Jakarta. Salah satu bentuk perkembangan hukum Islam pada era ini adalah berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang menjadi tonggak sejarah awal perjalanan hukum Islam. Dengan terbentuknya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama dipindahkan dari Menteri Hukum menjadi Menteri Agama.

b. Masa Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang menjadi landasan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul karena kontribusi besar umat Islam dalam menggulingkan rezim Orde Lama.

Namun, kenyataannya, keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan strategi pembangunan pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, peran partai politik dioptimalkan, dan pembicaraan tentang ideologi-ideologi selain Pancasila, termasuk ideologi keagamaan, menjadi hal yang tabu.

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam menjadi semakin jelas ketika UU No. 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan. Langkah ini kemudian diikuti dengan upaya intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Upaya ini membuahkan hasil ketika pada bulan Februari 1988, Presiden Soeharto menerima hasil kompilasi tersebut dan menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarkanluaskannya.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia lahir pada masa ini, di antaranya:

- 1) Masa lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Masa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
- 3) Masa lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Masa lahirnya Inpres (Intruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- 5) Masa lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan-peraturan ini menandai upaya pemerintah dalam mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, meskipun tantangan dan hambatan tetap ada.

D. Hukum Islam Masa Reformasi Sampai Sekarang

Ketika orde baru digantikan oleh reformasi tahun 1998, keinginan untuk mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Pada saat itu, hukum Islam mengalami kemajuan. Faktanya, hukum Islam mulai terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Cakupannya sangat luas dan mencakup bidang hukum publik serta hukum perdata. Ini dipengaruhi oleh undang-undang otonomi daerah yang baru dibuat di Indonesia. Pertama, itu adalah UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diubah menjadi UU No.31 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otoritas untuk menetapkan bidang hukum yang termasuk dalam wilayahnya menurut ketentuan

Undang-undang ini.

Hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan yang dilakukan kaum muslim dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Perkembangan hukum Islam secara kultural mengikuti perkembangan Islam pada era reformasi. Keluarnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam mendukung keadaan tersebut. Ini termasuk UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara umum, hukum Islam diterapkan di berbagai wilayah Indonesia dalam dua kategori: penegakan sepenuhnya dan penegakan sebagian. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Hal ini mencakup penerapan materi hukum dan struktur lembaga penegak hukum. Sedangkan Daerah Makassar, di Sulawesi selatan sedang mempersiapkan pembentukan Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI), dan Garut, juga membentuk Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syari'at Islam (LP3SyI).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan tempat diterapkannya hukum Islam di Indonesia. Karena memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kesitimewaan tersebut meliputi empat hal, diantaranya ialah:

- a) Penerapan syari'at Islam di semua aspek kehidupan beragama.
- b) Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum.
- c) Memasukkan unsur adat dalam sistem pemerintah desa.
- d) Mengakui peran para ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Meskipun polanya berbeda dengan Aceh, pelaksanaan hukum Islam juga menyebar ke daerah lain di Indonesia. Tingkat I dan Tingkat II memiliki perda bernuansa syari'at Islam yang dibuat berdasarkan prinsip otonomi daerah. Perda-perda ini meliputi:

- Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 tentang pencegahan dan Pemberantasan maksiat;
- Peraturan daerah Kota Solok No. 10/2001 tentang kewajiban membaca al-Qur'an bagi setiap siswa dan pengantin sebelum melangsungkan akad nikah;
- Peraturan daerah Kota Padang Pariaman No. 2/2004 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat;
- Peraturan daerah Gubernur Riau No. 003.1/ UM/08.01.2003 tentang pembuatan papan nama bertulisan arab;
- Peraturan daerah Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- Peraturan daerah Kab. Bulukumba No. 5/2003 tentang kewajiban memakai pakaian busana muslim atau muslimah bagi pegawai instansi, siswa dan lainnya bagi yang beragama Islam.

Jika dilihat dari seluruh perda-perda yang ada, bahwa perda syaria'at Islam tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah yang bersifat muamalah. Jika dikumpulkan atau disatukan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syari'at, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan

Sadaqah, Penggunaan busana muslim atau muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Hukum Islam di Indonesia telah berkembang dalam empat periode, dengan berbagai perubahan serta dinamika yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Pada masa Kerajaan Islam di Indonesia, hukum Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam di wilayah kerajaan tertentu. Semuanya berperan penting dalam membentuk hukum Islam Seperti, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Tuban, Kerajaan Ternate dan Tidore, serta Kerajaan Sulawesi. Dalam berbagai hal dalam masyarakat, termasuk urusan keluarga, dan hukum pidana dan lainnya.
2. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam menghadapi tantangan dan intervensi dari pemerintah kolonial Belanda. Belanda mencoba menggabungkan hukum Islam dengan hukum adat dan membatasi penerapannya di berbagai bidang. Meskipun demikian, terdapat pula toleransi terhadap hukum Islam yang memberikan ruang bagi pengembangannya. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat upaya untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia dengan melindungi dan mempromosikan Islam sebagai agama mayoritas penduduk.
3. Pada masa pasca kemerdekaan, hukum Islam terus menjadi topik perbincangan penting di kalangan umat Islam di Indonesia. Selama Orde lama, terdapat upaya untuk melegalkan hukum Islam, tetapi adanya konflik ideologi yang menjadi kendala. Dan pada masa Orde Baru lahir undang-undang tentang perkawinan, wakaf, peradilan agama, dan perbankan yang berimplikasi langsung pada penerapan hukum Islam.
4. Pada masa Reformasi ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk melakukan positifikasi hukum Islam, sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana penerapan hukum Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi contoh, bagi daerah lain dengan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nuansa syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga penerapan syariat Islam bisa menyebar ke daerah lain di Indonesia, dengan adanya peraturan daerah yang fokus pada isu-isu seperti akhlak, pengelolaan zakat, busana muslim, dan larangan aktivitas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alidar, EMK. Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Order Baru (1966-1977), Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Arwinda, Mayani dan Wiwi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi".
- Candra, Amran Suadi dan Mardi. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Daliman, A. Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2012).
- Daud, H.Mohammad. Hukum Islam dan Peradilan Agama,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Fuad, Mahsun dan Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. (Yogyakarta: LKIS 2005).
- Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia, (Jakarta ; Raja

- Grafindo, 2000).
- Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia, (Ciputat:Ciputat Press, 2005).
- Harahab, Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain. Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, (Jogjakarta: Kreasi, Total Media, 2008).
- Hutabarat, Ramly. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006).
- Kadir, Ilham. “Syariat Islam di Sulawesi Selatan: Sebuah Pranata”Edisi 5, April 2013.
- Praja, Juhaya S. Aspek Sosiologi dalam pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Anang Haris Himawan, (ed), Epistemologi Syara’ : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta ‘; Pustaka pelajar, 2002).
- Ramadhansyah, Fery. “Hukum Islam di Era Reformasi (Positivisasi Syariat Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)” <http://ulumsyareah.blogspot.com/2013/04/hukum-Islam-di-era-reformasi.html> (20 Maret 2014)
- Sumitro, Warkum. Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia, (Malang; Banyumedia Publishing, 2005).
- Sunanto, Musyrifah. Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2004).
- Tebba, Sudirman. Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2001).
- Wafi, Mohammad Sholihul. “Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukumislam-Indonesia-versi-makalah.html> (17 Maret 2014).
- Yusuf, Mundzirin. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka, 2006).